



KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK
KECAMATAN BATANG KAPAS
NOMOR 13/TT/KTM/01 TAHUN 2021.
TENTANG
PENGELOLA PERPUSTAKAAN NAGARI
NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK KECAMATAN BATANG KAPAS.
KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dalam mengelola Perpustakaan Nagari dipandang perlu menunjuk Petugas Perpustakaan Nagari teratak tempatih Kecamatan batang kapas Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari teratak tempatih tentang Petugas Perpustakaan Nagari, Nagari teratak tempatih Kecamatan batang kapas Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang –undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. KEPPRES 67/2000 Tentang: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Nama ROZA SAHRIANI Jabatan STAF Nagari sebagai Pengelola Perpustakaan Nagari, Nagari teratak tempatih Kecamatan batang kapas Kabupaten Pesisir Selatan. Susunan Pengelola terlampir dalam lampiran Surat Keputusan.

KEDUA

: Tugas Pengelola Perpustakaan Nagari, Nagari teratak tempatih Kecamatan . Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Dictum KESATU Keputusan ini :

1. Pengelola Perpustakaan Nagari harus memberikan pelayanan secara tepat cepat kepada setiap pihak yang membutuhkan bahan bacaan dari Perpustakaan Nagari
2. Menginventarisasi Perpustakaan Nagari
3. Melaksanakan Administrasi Perpustakaan Nagari
4. Melakukan Pengadaan Buku Bacaan
5. Memelihara/memperbaiki fasilitas yang rusak
6. Melaporkan perkembangan atas pengelolaan Perpustakaan Nagari
7. Melaporkan permasalahan yang dimungkinkan timbul sebagai akibat penyelenggaraan/pengelolaan Perpustakaan Nagari

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBNag) Nagari teratak tempatih . Kecamatan batang kapas Kabupaten Pesisir Selatan serta sumber lainnya yang sah.

KEEMPAT : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : teratak tempatih
pada tanggal : 2 januari 2021

WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH
IV KOTO MUDIEK



ZAIMAL YUNIS

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth.
1. Camat .Batang kapas.
 2. Ketua BAMUS Nagari teratak tempatih.
 3. Ketua LPM Nagari teratak tempatih
 4. Asrip